

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocent*) Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Tingkat Penyidikan (Studi di Kepolisian Resort Pamekasan)

Ahmad Faiz Alamsyah^{1*}, Sidik Sunaryo², Yaris Adhial Fajrin³
^{1*2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Kota Malang

*Corresponding: yaris@umm.ac.id

Abstract

The principle of the presumption of innocence is one of the principles regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). The application of the principle of the presumption of innocence is closely related to the application of rights to individuals, for example to suspects in the crime of theft who are in the process of being investigated. The regulation of these rights is regulated concretely in the Criminal Procedure Code. However, despite this, the application of the principle of the presumption of innocence in this case the application of the rights of the suspect during the arrest and detention process is still not given much attention by police investigators. Therefore, the researcher raised two problem formulations. First, how is the application of every person arrested for committing the crime of theft to be considered innocent until there is an Inkracht Decision at the Pamekasan Police Resort. Second, how is the application of every person who is detained for the crime of theft must be considered innocent until the Inkracht Decision is made by the Pamekasan Resort Police. The research method used is a sociological juridical approach. It can be concluded that in the application of rights in the arrest process, two rights have not been implemented by the Pamekasan Police investigators, namely the suspect's right to ask the investigator to show an arrest warrant (Article 18 paragraph (1) KUHAP) and regarding the right for the family of the arrested suspect to receive a copy of the letter. an immediate arrest order (article 18 paragraph (3) KUHAP). While in the detention process, two rights have not been implemented, namely those related to the suspect's right to give information freely (article 52 KUHAP) and the suspect's right to obtain legal assistance and law enforcers are required to appoint legal counsel (article 54 KUHAP)

Keywords: *The Principle Of Presumption Of Innocence; Investigation; Suspect.*

Abstrak

Asas Praduga Tidak Bersalah merupakan salah satu asas yang diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah erat kaitannya dengan penerapan hak-hak terhadap diri individu, contohnya kepada tersangka tindak pidana pencurian yang dalam proses penyidikan. Pengaturan hak-hak tersebut diatur secara konkrit dalam KUHAP. Namun kendati demikian, Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam hal ini penerapan hak-hak tersangka pada saat proses penangkapan dan penahanan masih kurang diperhatikan oleh penyidik kepolisian. Maka dari itu, peneliti mengangkat dua rumusan masalah *Pertama*, Bagaimanakah Penerapan Setiap Orang yang ditangkap Melakukan Tindak Pidana Pencurian Wajib dianggap Tidak Bersalah Sampai Adanya Putusan Inkracht di Kepolisian Resort Pamekasan. *Kedua*, Bagaimanakah Penerapan Setiap Orang yang ditahan Melakukan Tindak

Pidana Pencurian Wajib dianggap Tidak Bersalah Sampai Adanya Putusan Inkracht di Kepolisian Resort Pamekasan. Metode penelitian yang digunakan yakni metode pendekatan yuridis sosiologis. Dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan hak pada proses penangkapan terdapat dua hak yang belum dilaksanakan oleh penyidik Polres Pamekasan yaitu hak tersangka untuk meminta penyidik memperlihatkan surat perintah penangkapan (pasal 18 ayat (1) KUHAP) dan mengenai hak untuk keluarga tersangka yang ditangkap berhak menerima tembusan surat perintah penangkapan segera (pasal 18 ayat (3) KUHAP). Sedangkan dalam proses penahanan terdapat dua hak juga yang belum dilaksanakan yaitu berkaitan dengan hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas (pasal 52 KUHAP) dan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dan penegak hukum wajib menunjuk penasihat hukum (pasal 54 KUHAP).

Kata Kunci : Asas Praduga Tidak Bersalah; Penyidikan; Tersangka.



This work is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Generic License

A. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan hukum tidak terlepas dari tetap memperhatikan terhadap hak-hak yang ada dalam diri setiap individu. Hal itu mengakibatkan negara Indonesia sangat mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam lingkungan negara dan juga di kehidupan hukum pemerintahan. Asas Praduga Tidak Bersalah dibahas dan terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” yang secara tersirat ada dalam bunyi butir ke 3 huruf c. Selain dijelaskan dalam kedua Undang-Undang diatas, Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 mengenai Hak Asasi Manusia dalam pasal 18 ayat (1) juga secara tidak langsung mengatur mengenai berlakunya Asas Praduga Tidak Bersalah.

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, terdapat empat aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.^{1,2,3} Namun saat ini masih ditemui para aparat penegak hukum yang masih kurang memperhatikan hak-hak warga negara yang dalam hal ini berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Pada tingkat penyidikan masih ditemui penyidik yang mengesampingkan pengimplementasian asas praduga tidak bersalah. Aparat kepolisian dalam melakukan pemeriksaan masih tidak sedikit yang menggunakan jalan kekerasan.⁴ Proses penyidikan yang terindikasi adanya upaya paksa seperti kekerasan ini bertujuan untuk mempermudah penyidikan, dalam prakteknya agar tersangka

¹ Muhammad Hendri Zulfi, Iyah Faniyah, and . Fitriati, “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA,” *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 1 (April 29, 2020): 52, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i1.148>.

² Lutfil Ansori, “REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF,” *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (January 11, 2018): 148, <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.

³ Ismail Ghonu, “INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA,” *Justitia et Pax* 31, no. 2 (October 27, 2017), <https://doi.org/10.24002/jep.v31i2.1342>.

⁴ Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, “PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (September 25, 2011): 389–401, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167>.

mengakui perbuatannya.⁵ Penjelasan umum KUHP point 3 huruf C dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 berbunyi bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Pengimplementasian asas praduga tidak bersalah juga menjadi sorotan pada saat penerapannya bagi pelaku tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindak pidana umum yang terjadi akibat kejahatan terhadap barang atau benda milik orang lain.^{6,7} Pelaku pencurian melakukan hal tersebut tidak lain karena faktor ekonomi atau tingkat penghasilan mereka yang terbilang rendah. Dengan begitu peneliti dalam penelitian ini memfokuskan penerapan asas praduga tidak bersalah pelaku tindak pidana pencurian ditingkat penyidikan dengan studi di Kepolisian Resort Pamekasan. Hal tersebut karena tindak pidana pencurian dikawasan kepolisian resort Pamekasan merupakan jumlah tindak pidana tertinggi pada periode tiga tahun terakhir dan peneliti lebih tertarik memfokuskan kepada penelitian tindak pidana pencurian karena tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana konvensional. Kasus tindak kejahatan konvensional adalah jenis kejahatan yang jumlahnya selalu memimpin setiap tahunnya, dimana sebagian besar kasusnya berbentuk kasus pencurian.

Untuk mewujudkan suatu penegakan hak asasi manusia pada tersangka dan terdakwa sehingga bisa tercapai dalam maksud dan tujuan menurut Undang-Undang yang berlaku maka aparat penegak hukum dalam menjalankan suatu prosedur/proses hukum wajib mengimplementasikan berlakunya asas dalam KUHP yang didalamnya berisi dan berkaitan langsung dengan harga diri manusia, maka dari itu asas yang wajib dilaksanakan yaitu asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*). Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Setiap Orang yang ditangkap Melakukan Tindak Pidana Pencurian Wajib dianggap Tidak Bersalah Sampai Adanya Putusan Inkracht di Kepolisian Resort Pamekasan?
2. Bagaimanakah Penerapan Setiap Orang yang ditahan Melakukan Tindak Pidana Pencurian Wajib dianggap Tidak Bersalah Sampai Adanya Putusan Inkracht di Kepolisian Resort Pamekasan?

B. METODE

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada kondisi lapangan atau sesuai dengan fakta dilapangan, sehingga dengan demikian bisa melihat bagaimana proses bekerjanya hukum tersebut dilingkungan masyarakat. Alasan pemilihan lokasi Agar tidak menimbulkan multi

⁵ Sabungan Sibarani, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2161K/PID/2012),” *Justitia et Pax* 34, no. 2 (March 1, 2019), <https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1668>.

⁶ Ida Bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, and Ni Made Sukaryati Karma, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (July 27, 2020): 207–13, <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2009.207-213>.

⁷ Rusmiati Rusmiati, Syahrizal Syahrizal, and Mohd Din, “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (November 19, 2018): 339–52, <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12318>.

tafsir atau penafsiran yang terlalu luas sehingga peneliti mempersempit penelitian penelitian ini dengan menitikberatkan pada ruang lingkup yang lebih sempit pada masalah Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocent*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian selain Kepolisian Resort Pameksan dekat dengan kediaman peneliti, Polres Pamekasan juga mudah untuk dijangkau sehingga lebih ekonomis, Kepolisian Resort Pamekasan juga dapat dinilai kooperatif dan menyetujui peneliti melakukan penelitian dilokasi ini. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait seperti wawancara kepada pelaku tindak pidana pencurian, Penyidik Kepolisian Resort Pamekasan, dan kepada pimpinan penyidik dikawasan Kepolisian Resort Pamekasan. Data sekunder berupa dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah, Karya ilmiah / jurnal-jurnal, artikel ilmiah, buku-buku, atau sumber tertulis lain yang dapat dipercaya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Black law dictionary, ensiklopedia dan website yang berkaitan dengan Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocent*). Teknik pengolahan dan analisi data yang digunakan dan dipakai oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini adalah teknik yang diuraikan dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan, baik secara deduktif maupun induktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Setiap Orang yang ditangkap Melakukan Tindak Pidana Pencurian Wajib dianggap Tidak Bersalah Sampai Adanya Putusan Inkracht di Kepolisian Resort Pamekasan.

Peneliti melakukan penerapan asas praduga tidak bersalah dengan perwujudannya pada penerapan hak-hak tersangka karena adanya keterkaitan hubungan asas dengan norma hukum. Kata 'asas' identik dengan kata 'prinsip'. Menurut KBBI, asas memiliki tiga pengertian, yaitu (1) hukum dasar; (2) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat); serta (3) dasar cita-cita.⁸ Norma hukum merupakan persyaratan dari tumbuh dan munculnya penilaian-penilaian yang ada dalam masyarakat. Selain mengandung penilaian, norma hukum juga mengandung nalar tertentu. Hubungan antara norma hukum dengan asas hukum dalam suatu sistem hukum, asas hukum sebagai kaidah yang fundamental yang menjadi pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam suatu sistem hukum yang dirumuskan menjadi aturan-aturan perundang-undangan. Asas hukum digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pembentuk Undang-Undang dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.⁹ Sehingga dengan demikian maka peneliti dalam penerapan asas ini yaitu penerapan asas praduga tidak bersalah

⁸ Naskur Naskur, "ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (September 9, 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.253>.

⁹ Rokilah Rokilah and Sulasno Sulasno, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (December 29, 2021): 179-90, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.

ini diwujudkan dengan penerapannya pada norma hukum berupa aturan hukum penerapan hak-hak pada tersangka pada saat proses penangkapan maupun penahanan yang terdapat pengaturannya dalam KUHAP.

Hak-hak tersangka dalam proses penangkapan telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam pasal 17, pasal 18 dan pasal 50 KUHAP :

- a. Hak tersangka untuk tidak dilakukan penangkapan secara sewenang-wenang;
“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” (Pasal 17 KUHAP)

Memperhatikan bunyi pasal 17 KUHAP tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan penyidik dilingkungan Polres Pamekasan. “...dalam melakukan proses penangkapan, tentunya penyidik Polres Pamekasan akan memperhatikan terlebih dahulu pasal 17 KUHAP untuk menemukan dahulu bukti permulaan yang cukup mas”.¹⁰ Berdasarkan keterangan dari penyidik tersebut maka Polres Pamekasan telah melakukan proses awal penangkapan terhadap tersangka pencurian telah sesuai. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan tersangka pencurian sabel/pompa air yang dalam proses wawancara dilakukan para tersangka dalam proses penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polres selama 13 hari. “...iya mas benar penyidik telah menyampaikan kepada kami kalau kami ditangkap karena telah ada bukti-bukti yang telah penyidik kantong mas. Penyidik juga dalam proses penangkapan terhadap kami tidak melakukan pemukulan seperti yang mas tanyakan, mungkin karena pencurian yang kami lakukan pencurian biasa”.¹¹ Berdasarkan dari keterangan tersangka tersebut maka penyidik Polres Pamekasan telah melaksanakan penerapan pasal 17 KUHAP ini mengenai hak tersangka untuk dilakukan penangkapan dengan tidak sewenang-wenang. Berkaitan dengan kegiatan kekerasan yang selama ini terdengar dan beredar luas informasinya dikalangan masyarakat, peneliti tidak mendapatkan kegiatan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik Polres Pamekasan terhadap kedua tersangka yang peneliti lakukan pengambilan data informasi mengenai penelitian ini. Sehingga dengan demikian kegiatan penyidikan yang dilakukan dalam Penerapan Asas Praduga tidak Bersalah dalam hal penerapan hak-hak pada tersangka dalam proses penyidikan dalam hak pertama ini, telah dijalankan. Hal itu peneliti simpulkan dari keterangan yang didapat dari penyidik Polres Pamekasan dan tersangka kasus pencurian.

- b. Hak tersangka untuk meminta penyidik memperlihatkan surat perintah penangkapan;
Seperti yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP, bahwasanya pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kanit Pidum Reskrim Kepolisian Resort Pamekasan Bapak M. Kadarisman, S.H. pada Sabtu, 19 Maret 2022

¹¹ Hasil wawancara dengan Tersangka pencurian AM (37 Tahun) pada Sabtu, 19 Maret 2022

Surat perintah penangkapan mengandung:

- 1) Pemeriksaan dan dasar hukum perbuatan penangkapan;
- 2) Nama-nama petugas, pangkat, Nrp, jabatan;
- 3) Identitas penangkapan yang tidak ditangkap (ditulis dengan lengkap atau jelas);
- 4) Deskripsi singkat tentang dugaan kejahatan;
- 5) Tempat atau kantor tersangka akan diperiksa;
- 6) Masa Surat Perintah penangkapan.

Jika dalam proses pelaksanaan penangkapan tidak ada surat tugas penangkapan, maka tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat “imperatif”. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.¹²

Dari hasil wawancara dengan tersangka mengenai penerapan hak ini diperoleh hasil seperti berikut. “...iya mas setelah ditangkap kami dibawa ke Polres Pamekasan kemudian polisi memberikan kami surat yang katanya itu surat perintah penangkapan. Namun polisi hanya menunjukkan saja tanpa kami membaca terlebih dahulu”.¹³ Berdasarkan keterangan tersangka diatas, Penyidik kepolisian pada poin kedua ini telah melakukan penerapan kewajiban polisi untuk memperlihatkan surat perintah penangkapan pada tersangka. Namun berdasarkan keterangan tersangka, penyidik Polres Pamekasan tidak memberikan surat perintah penangkapannya secara bebas, dalam hal ini hanya ditunjukkan saja kemudian disimpan kembali. Dengan begitu menurut pendapat peneliti, penyidik Polres Pamekasan dikategorikan belum memperlihatkan surat perintah penangkapan secara benar menurut bunyi pasal 18 KUHAP.

c. Hak tersangka untuk diberitahu alasan penangkapannya;

Menurut Pasal 18 ayat (1) KUHAP, pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penerapan hak yang ketiga ini, peneliti menyimpulkan bahwa penyidik kepolisian resort Pamekasan telah melakukan penerapan hak tersangka untuk diberitahu alasan penangkapannya yaitu karena tersangka telah melakukan perbuatan pidana. Walaupun dalam proses pemberitahuan alasan dilakukan penangkapan kepada para tersangka secara lisan. Mengingat mengenai kebebasan tersangka dalam melihat dan memperhatikan isi dari surat perintah penangkapan dari penyidik.

¹² Prasetyo Margono, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP,” *Jurnal Independent* 4, no. 1 (June 1, 2016): 36, <https://doi.org/10.30736/ji.v4i1.47>.

¹³ Hasil wawancara dengan Tersangka pencurian AM (37 Tahun) pada Sabtu, 19 Maret 2022

- d. Hak tersangka untuk diberitahu perihal tindak pidana yang disangkakan pada dirinya dan termasuk ancaman hukuman yang akan didapat;

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP.

Setelah melakukan wawancara dengan tersangka kasus pencurian, dalam penerapan hak point keempat ini tersangka menyatakan bahwa *“ya mas saya mendapat penjelasan dari polisi mengenai pasal berapa (pasal 363) dan jenis pidana apa yang saya lakukan, termasuk dengan ancaman hukumannya juga secara lisan”*.¹⁴ Dengan begitu peneliti menyimpulkan bahwa pada point keempat ini penyidik kepolisian resort Pamekasan sudah menerapkan penerpan pasal 18 ayat 1 KUHAP mengenai hak tersangka untuk diberitahu perihal tindak pidana yang disangkakan pada dirinya dan termasuk ancaman hukuman yang akan didapat oleh tersangka yang telah dilakukan proses penangkapan. Terbukti ketika peneliti melakukan wawancara, para tersangka sudah mengetahui pasal yang dijerat dan ancaman hukumannya.

- e. Hak untuk keluarga tersangka yang ditangkap berhak menerima tembusan surat perintah penangkapan segera;

Pasal 18 ayat (3) KUHAP, berbunyi :

“Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.”

Berdasarkan bunyi pasal 18 ayat (3) diatas mengatur mengenai surat perintah penangkapan juga wajib diberikan pada pihak keluarga tersangka yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun didalam pasal 18 ayat (3) kuhap, mengenai kepastian waktu berapa lama penyerahan surat perintah penangkapan tidak diatur secara jelas. Mahkamah Konstitusi (MK) memberi tafsir kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP yaitu tidak lebih dari 3×24 jam dari dikeluarkannya surat penangkapan tersebut atau 7 (tujuh) hari apabila ada perbedaan jarak, cakupan dan kondisi geografis dari masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. Dengan keluarnya putusan MK mengenai pasal 18 ayat (3) tentang kata “segera” tersebut maka selayaknya penyidik kepolisian telah mengikuti putusan MK tersebut untuk memberikan tembusan surat perintah penangkapan maksimal 7 hari setelah dilakukan penangkapan.

Setelah melakukan wawancara dengan tersangka kasus pencurian, dalam penerapan hak point keempat ini tersangka menyatakan bahwa *“keluarga saya tahu saya ditangkap karena menyaksikan sendiri penangkapan saya di rumah bos saya, kemudian mengenai tembusan surat penangkapan keluarga saya dapat setelah 4 hari*

¹⁴ *ibid*

saya di Polres mas".¹⁵ Berdasarkan pernyataan dari tersangka dan pengamatan peneliti, penyidik Polres Pamekasan tidak menjalankan penerapan pasal 18 ayat (3) ini dengan baik. Penyidik Polres Pamekasan telah mengeluarkan tembusan surat perintah penangkapan untuk keluarga tersangka namun telah melebihi waktu yang telah ditentukan oleh MK. Penyidik Polres Pamekasan melebihi waktu maksimal 3 hari yang telah ditentukan, karena tersangka merupakan masyarakat asli Pamekasan maka peneliti menggunakan waktu 3 hari sebagai waktu maksimal penyerahan surat perintah penangkapan kepada keluarga.

- f. Hak tersangka untuk segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP.

Pada penerapan hak point terakhir pada proses penangkapan ini hasil wawancara peneliti dengan tersangka yaitu "*...setelah dilakukan penangkapan, kami langsung diperiksa oleh petugas mas, kurang dari satu hari. Pokoknya setelah sampai Polres kita langsung diperiksa*".¹⁶ Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa penyidik Polres Pamekasan langsung melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap tersangka pencurian ini. Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan keterangan guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa tindak pidana yang terjadi menjadi jelas.¹⁷ Proses penyidikan dalam kegiatan ini dapat dilaksanakan secara cepat, sehingga hal tersebut dapat menguntungkan bagi tersangka karena proses hukum yang dilaksanakan akan cepat selesai. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa penyidik Polres Pamekasan telah memperhatikan dan menjalankan hak ini pada para pelaku tindak pidana dalam proses penangkapan dalam tahap penyidikan.

2. Penerapan Setiap Orang yang ditahan Melakukan Tindak Pidana Pencurian Wajib dianggap Tidak Bersalah Sampai Adanya Putusan Inkracht di Kepolisian Resort Pamekasan.

Setelah melakukan penerapan hak-hak pada proses penangkapan, selanjutnya peneliti melakukan penelitian terkait penerapan hak-hak tersangka pada proses penahanan. Adapun pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur hak-hak tersangka dalam proses Penahanan penyidikan yaitu diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), dan pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, seperti berikut:

- a. Hak tersangka untuk menerima surat perintah penahanan;

¹⁵ Hasil wawancara dengan Tersangka pencurian AA (27 Tahun) pada Sabtu, 19 Maret 2022

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Sekar Resti Fauzi and Fery Dona, "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Purworejo," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4, no. 1 (May 20, 2022): 43–64, <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5251>.

Menurut bunyi Pasal 21 ayat (2), penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

Dari hasil wawancara dengan tersangka mengenai penerapan hak ini diperoleh hasil seperti berikut. “...iya mas setelah dilakukan pemeriksaan selama kurang dari sehari, kami diberikan surat perintah panahanan, dan kami diperbolehkan membaca surat itu”.¹⁸ Berdasarkan keterangan tersangka diatas, Penyidik kepolisian pada poin pertama ini telah melakukan penerapan kewajiban polisi untuk memberikan surat perintah penahanan untuk tersangka memuat identitas tersangka dan memuat mengenai alasan penahanan serta deskripsi singkat tentang kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan.

- b. Hak untuk keluarga tersangka mendapatkan tembusan surat perintah penahanan;

Menurut bunyi Pasal 21 ayat (3), tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya seperti pada bunyi Pasal 59 KUHAP.

Setelah melakukan wawancara dengan tersangka kasus pencurian, dalam penerapan hak point kedua ini tersangka menyatakan bahwa “...keluarga saya menerima pemberitahuan surat perintah penahanan berbarengan dengan surat perintah penangkapan mas kata keluarga saya. Tepatnya 3 hari setelah saya ditahan”.¹⁹ Berdasarkan pernyataan dari tersangka dan pengamatan peneliti, penyidik Polres Pamekasan telah menjalankan penerapan pasal 21 ayat (3) dan pasal 59 ini dengan baik.

Namun penyidik Polres Pamekasan menurut pengamatan peneliti dalam mengeluarkan tembusan surat perintah penahanan sering kali cenderung bersikap kurang sesuai dengan bunyi aturan yang ada. Walaupun dalam kasus yang peneliti lakukan wawancara keluarga tersangka mendapatkan tembusan surat perintah penahanan dan tidak melebihi batas waktu yang telah MK tentukan, tetapi peneliti dapatkan penyidik Polres Pamekasan masih cenderung menyepelkan pengaturan mengenai batas waktu pemberian tembusan surat perintah penahanan ini terhadap pelaku tindak pidana lain. Sehingga menurut peneliti, penyidik Polres Pamekasan kurang sesuai terhadap penerapan pasal 23 ayat (3) dan pasal 59 ini.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Tersangka pencurian AM (37 Tahun) pada Sabtu, 19 Maret 2022

¹⁹ Hasil wawancara dengan Tersangka pencurian AA (27 Tahun) pada Sabtu, 19 Maret 2022

c. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan;

Dalam Pasal 50 KUHAP, tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan diteruskan kepada penuntut umum, setelah pelimpahan penyidik ke penuntut umum, oleh penuntut umum akan di ajukan ke pengadilan.

Polres Pamekasan secara aturan telah melaksanakan penerapan pasal 50 terhadap para tersangka pencurian ini dengan melakukan proses pemeriksaan secara cepat tanpa menunda. Terbukti setelah dilakukan penangkapan, kedua tersangka langsung dibawa menuju ruang penyidikan unit pidum untuk diproses terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan. Namun menurut pendapat peneliti berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan Polres Pamekasan, frasa kata “segera” jika dikaitkan dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur mengenai batas waktu penahanan dalam proses penyidikan, penyidik Polres Pamekasan cenderung melakukan penahanan maksimal kepada tahanan Polres. Jika memang dalam proses penyidikannya lama karena hal-hal penyidikan yang belum selesai dengan catatan penyidik telah berusaha agar proses penyidikan cepat selesai, tidak ada masalah. Namun justru sebaliknya, penyidik melakukan penahanan maksimal karena cenderung menyepelekan proses penahanan yang telah ada jangka waktu maksimalnya dengan cenderung melakukan penguluran proses pemeriksaan dalam proses pemeriksaan. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak tersangka. Padahal dalam faktanya tersangka hanya dilibatkan dalam proses pembuatan BAP beberapa hari saja, termasuk tersangka yang telah peneliti lakukan wawancara. Hal itu juga tidak sesuai dengan penerapan pasal 4 ayat (2) UU kehakiman yang menyatakan pelaksanaan penegakan hukum bisa dilajukan dengan peradilan cepat, sederhana dan ringan. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap “kelambatan” penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan sengaja adalah pelanggaran terhadap hak tersangka. Oleh karena itu, penerapan pembatasan penahanan maksimum yang tidak efisien ini melanggar hak kebebasan tersangka.²⁰

d. Hak untuk Diberitahukan dengan Bahasa yang Dimengerti;

Dalam mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan. (Pasal 51 KUHAP)

*“...nah saya pada saat diperiksa mas, polisi menjelaskan kepada saya berkaitan dengan tindak pidana yang telah kita lakukan dan polisi telah menjelaskan bahwa kita melanggar pasal 363 KUHP dan kami terima hal tersebut”.*²¹

Setelah mendengar pernyataan tersangka tersebut dan hasil pengamatan peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa penyidik kepolisian resort Pamekasan telah melaksanakan penerapan pasal 51 terhadap para tersangka pencurian ini. Terbukti

²⁰ Suswanto Suswanto, Slamet Suhartono, and Fajar Sugianto, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM MENURUT HAK ASASI MANUSIA,” *Jurnal Hukum Magnum Opus*, August 1, 2018, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1768>.

²¹ Hasil Wawancara dengan Tersangka pencurian AM (37 Tahun) pada Sabtu, 19 Maret 2022

pada saat pemeriksaan berlangsung, tersangka diberitahu dan dijelaskan mengenai penjeratan pasal apa yang telah polisi terapkan terhadap perbuatan pidana yang telah tersangka lakukan. Dari hasil pengamatan peneliti, penyidik dalam memberitahukan apa yang disangkakan kepada tersangka menggunakan bahasa Madura dan sedikit digabung dengan bahasa Indonesia. Apabila tersangka telah mengetahui dengan jelas perbuatan pidana yang telah dilakukan, maka mereka akan dengan mudah apabila ingin mempersiapkan pembelaan terhadap perbuatan pidana mereka. Tersangka akan mengetahui berat ringannya perbuatan yang telah mereka lakukan.

e. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas;

Dalam proses pemeriksaan di tahapan penyidikan dan pengadilan seorang tersangka mempunyai hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP)

“...pada saat pemeriksaan saya mas, saya berbicara kalau saya ditanya saja oleh aparat kepolisian. Tapi kalau polisi tidak bertanya ya saya diam”.²²

“...kalau saya juga gitu mas, tapi bedanya kalau saya menjawab dan membenarkan hal ketika polisi salah menyimpulkan perbuatan kita”.²³

Setelah mendengar pernyataan tersangka tersebut dan dari hasil pengamatan peneliti, seolah olah bahwa penyidik kepolisian resort Pamekasan telah melaksanakan penerapan pasal 52. Namun setelah melakukan Pengamatan lebih lanjut, peneliti menyimpulkan bahwa penyidik kepolisian resort Pamekasan masih kurang memperhatikan atau melaksanakan penerapan pasal 52 terhadap para tersangka pencurian ini. Terbukti dalam menjalankan proses pemeriksaan, masih ada aparat penyidik kepolisian yang secara perbuatan mengintervensi tersangka dalam memberikan keterangan. Perbuatan intervensi tersebut berupa ucapan lisan dengan nada yang tinggi sehingga membuat tersangka merasa takut. Walaupun menurut keterangan tersangka, tersangka sudah memberikan keterangan secara jujur dan benar sesuai fakta yang ada. Penyidik melakukan kegiatan intervensi ini bukan hanya kepada pelaku pencurian saja, akan tetapi juga terhadap pelaku tindak pidana lain. Walaupun tidak semua penyidik yang berbuat demikian. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Sehingga tersangka tidak merasa terintimidasi dan membuat laporan BAP kepolisian sesuai dengan kondisi fakta menurut pendapat tersangka.

f. Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa;

- 1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- 2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178. (Pasal 53 KUHAP).

²² Hasil Wawancara dengan Tersangka pencurian AA (27 Tahun) pada Sabtu, 19 Maret 2022

²³ Hasil Wawancara dengan Tersangka pencurian AM (37 Tahun) pada Sabtu, 19 Maret 2022

Kedua tersangka yaitu AM dan ABD Aziz kesemuanya merupakan warga Indonesia dan tidak mengalami kecacatan dalam hal ini tuli maupun bisu. Kedua tersangka mengerti menggunakan bahasa Indonesia dan Madura, dan juga merupakan manusia normal sebagaimana layaknya manusia biasa dengan bisa mendengar normal, bisa berbicara normal dan bisa menulis. Maka dengan demikian penerapan pasal 53 KUHAP ini tidak digunakan oleh aparat kepolisian Polres Pamekasan dalam proses pemeriksaan penyidikan. Namun apabila ada tersangka pidana yang berkebutuhan khusus, penyidik Polres Pamekasan akan memperlakukan penerapan pasal 53 KUHAP ini. Juru bahasa yang ditunjuk untuk membantu harus orang yang benar-benar memenuhi syarat.

Hal itu sesuai dengan keterangan penyidik Polres Pamekasan “...nah penerapan pasal 53 KUHAP ini pernah kami terapkan pada tersangka pidana, waktu itu perkara penganiayaan mas, kami datangkan juru bahasa karena tersangka adalah seorang tunawicara”.²⁴ Berdasarkan keterangan tersebut maka peneliti simpulkan penyidik Polres Pamekasan memang benar telah menerapkan pasal 53 KUHAP sesuai dengan kondisi tersangka.

- g. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan Penegak hukum wajib menunjuk penasihat hukum

Untuk kepentingan pembelaan tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara Undang-Undang (Pasal 54 KUHAP)

Dalam hal tersangka ataupun terdakwa yang disangka maupun didakwa dengan ancaman pidana mati atau ancama pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum untuk tersangka (Pasal 56 KUHAP).

“...nah kalau untuk ditawarkan penasehat hukum, kami tidak pernah mas. Malah kami baru tau kalau dalam aturan itu kepolisian harus menyediakan penasehat hukum bagi kami”.²⁵

Setelah melihat pernyataan tersangka tersebut dan berdasarkan pengamatan peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa penyidik kepolisian resort Pamekasan tidak melaksanakan penerapan pasal 54 KUHAP terhadap para tersangka pencurian ini. Sudah jelas dalam pasal 54 tersebut bahwa pada setiap proses pemeriksaan setiap pelaku tindak pidana harus selalu didampingi oleh penasehat hukum. Kedua pelaku dalam proses pemeriksaan penyidikan ini menyampaikan kepada peneliti bahwa aparat kepolisian tidak pernah menanyakan mengenai tersangka akan didampingi oleh penasehat hukum sendiri atau bahkan dengan cara seperti apa akan didampingi oleh penasehat hukum.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Anggota Penyidik Pidum Reskrim Kepolisian Resort Pamekasan Bapak Novian Angga Priandana, S.H. pada Sabtu, 19 Maret 2022

²⁵ Hasil Wawancara dengan Tersangka pencurian AM (37 Tahun) pada Sabtu, 19 Maret 2022

Hal ini tentu merupakan sebuah pelanggaran yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian berkenaan dengan penerapan pasal 54 dan 56 KUHAP ini. Sehingga menyebabkan ketidaktahuan informasi mengenai boleh tidaknya didampingi oleh penasehat hukum bagi kedua pelaku. Mengingat para pelaku akan dijerat dengan pasal 363 yang paling lama masa kurungannya adalah tujuh tahun, dan telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum yang harus disediakan oleh kepolisian sesuai dengan bunyi pasal 56 KUHAP, kepolisian harus selalu bertanya berkaitan dengan pelaku apakah akan didampingi oleh penasehat hukum atau tidak. Hal itu juga penyidik Polres Pamekasan lakukan terhadap perkara perkara lain yang cenderung tidak menjadi atensi khalayak umum. Hal itu peneliti dapatkan setelah melakukan pengamatan di Polres Pamekasan. Sehingga penyidik tentu sudah melanggar mengenai penerapan hak terhadap tersangka ini berkaitan dengan pendampingan kuasa/penasihat hukum.

h. Hak kunjungan oleh dokter pribadi

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak seperti yang tertuang dalam Pasal 58 KUHAP.^{26,27}

Dalam penerapan pasal ini kedua tersangka menyatakan bahwa keduanya tidak memiliki dokter pribadi akan tetapi ketika ada tersangka yang sedang mengalami sakit dalam proses penahanan, pihak kepolisian Polres Pamekasan akan selalu menyediakan obat dan memeriksa kesehatan para tahanan. Sehingga menurut peneliti, kepolisian resort Pamekasan sudah menerapkan pemberlakuan pasal 58 KUHAP ini. Hal itu juga peneliti tanyakan langsung terhadap pelaku tindak pidana, khususnya pelaku pencurian. “...*kalau masalah ada yang sakit, polisi selalu melakukan perhatian pada kami mas, obat obatan juga selalu ada*”.²⁸ Berdasarkan keterangan tersangka, peneliti dalam melakukan pengamatan, memang benar dalam tahanan Polres Pamekasan telah disediakan kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dalam kawasan sel tahanan. Namun apabila terdapat tersangka yang mengalami sakit keras, akan dibawa ke klinik kesehatan terdekat dengan tetap memperhatikan protokol penahanan.

i. Hak untuk menghubungi dan Menerima kunjungan keluarga

Adapun bunyi dalam Pasal 60 KUHAP :

”Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggulangan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”.

²⁶ Asnatuti Asnatuti and Ibrahim Ibrahim, “PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MEMBANTU TERSANGKA PADA PENYIDIKAN GUNA TERCIPTANYA PROSES HUKUM YANG ADIL,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (December 28, 2019): 66, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.157>.

²⁷ Nur Pujayanti and Harry Soeskandi, “PELAKU PERSEKUSI DAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI,” *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (August 1, 2018): 278169, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1784>.

²⁸ *ibid*

Pasal 61 KUHAP, berbunyi :

”Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

*“...mengenai keluarga menjenguk saya, kepolisian membolehkan saja mas. Asal keluarga datang dengan sesuai jam besuk yang telah kepolisian berikan”.*²⁹

*“...keluarga saya rutin menjenguk saya 1 minggu sekali dan juga membawakan saya makanan mas. Benar kata mas Muid polisi membolehkan asal sesuai jam besuk”.*³⁰

Setelah melihat pernyataan tersangka tersebut dan berdasarkan pengamatan peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa penyidik kepolisian resort Pamekasan telah melaksanakan penerapan pasal 59, 60, 61 KUHAP terhadap para tersangka pencurian ini. Terbukti ketika keluarga dari kedua tersangka menjenguk keduanya, kepolisian memberikan izin dengan catatan sesuai dengan jam besuk yang telah kepolisian resort Pamekasan tentukan. Namun pada saat kedua tersangka ini dalam proses pemeriksaan penyidikan di Kepolisian Resort Pamekasan, kasus Covid varian Omicron meningkat. Sehingga kepolisian resort Pamekasan tidak melaksanakan kegiatan jam besuk keluarga pelaku tindak pidana pada saat seperti biasanya atau dalam hal ini tetap diperbolehkan dengan pembatasan dan protokol kesehatan. Hal itu kepolisian lakukan guna mencegah penularan Covid di lingkungan Kepolisian Resort Pamekasan.

j. Hak untuk menerima dan berkirim surat

Tersangka dalam proses pemeriksaan diijinkan untuk melakukan kegiatan mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan juga keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik maupun pejabat lainnya, jika surat tersebut disalahgunakan maka penyidik maupun pejabat lainnya bisa membuka surat tersebut dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada tersangka, setelah itu surat tersebut akan dikembalikan kepada penasehat hukum maupun keluarga dengan diberikan cap yang berbunyi “telah ditilik” (Pasal 62 KUHAP).

Menurut peneliti penerapan pasal ini sudah tidak relevan dilaksanakan di lapangan, dalam hal ini di lingkup kepolisian resort Pamekasan. Hal itu dikarenakan pada jaman sekarang kegiatan surat menyurat sudah tidak dilaksanakan lagi oleh masyarakat. Dikarenakan kegiatan surat menyurat sudah diganti dengan Handphone. Walaupun para keluarga tersangka pada saat membesuk tersangka sendiri tidak diperkenankan oleh kepolisian Resort Pamekasan untuk menggunakan Handphone tersebut, karena dikhawatirkan dapat digunakan ke hal-hal yang bisa membahayakan. Namun apabila kegiatan surat menyurat ini akan dilakukan oleh keluarga tersangka,

²⁹ Hasil Wawancara dengan Tersangka pencurian AA (27 Tahun) pada Sabtu, 19 Maret 2022

³⁰ Hasil Wawancara dengan Tersangka pencurian AM (37 Tahun) pada Sabtu, 19 Maret 2022

penyidik Polres Pamekasan tidak akan mealukan pelarangan, karena hal itu diatur oleh Undang-Undang pada pasal 62 Kuhap. Peneliti melakukan pengamatan, kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan oleh keluarga kepada tersangka, dilakukan dengan kegiatan kunjungan keluarga sesuai dengan bunyi pasal 60 dan 61 Kuhap.

k. Hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniawan;

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan seperti yang tertuang dalam Pasal 63 KUHAP.

Menurut keterangan tersangka dan peneliti menyaksikan sendiri, dalam tahanan Polres Pamekasan, sudah disediakan mengenai rohaniawan bagi para tersangka. Karena kedua tersangka dan kesemua tahanan pada saat peneliti melakukan penelitian adalah beragama islam, maka rohaniawan yang disediakan oleh pihak kepolisian adalah seorang ustad. Didalam tahanan kepolisian resort Pamekasan menerapkan nilai-nilai islam yang kuat seperti melaksanakan solat berjamaah dengan tujuan menciptakan kondisi batin dan psikis yang baik bagi para tersangka karena akan lebih dekat dengan sang pencipta, yaitu Tuhan mereka.

l. Hak untuk mengajukan saksi ahli;

Menurut Pasal 65 KUHAP, tersangka dapat menunjuk saksi ahli guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi tersangka, adapun saksi ahli yang ditunjuk oleh tersangka tidak sepenuhnya dikabulkan oleh penyidik jika hal tersebut menghambat proses ataupun bertentangan dengan proses pemeriksaan cepat.

*“...Tidak mas kami tidak menggunakan ahli itu karena menurut kami ya kami memang salah dan supaya cepat selesai mas agar bisa cepat pindah di lapas pada saat bulan puasa”.*³¹

Setelah mendengar pernyataan tersangka tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kedua pelaku telah mengaku bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan pidana. Sehingga dalam proses pemeriksaan penyidikan kepolisian tidak menawarkan pada tersangka untuk mengajukan saksi ahli. Begitupun sebaliknya, kedua tersangka tidak ingin untuk mengajukan saksi ahli karena kedua tersangka sudah mengaku salah dan proses pemeriksaan penyidikan agar cepat selesai dilaksanakan. Sehingga kepolisian dinilai tidak melanggar pelaksanaan proses penerapan pasal 65 KUHAP ini. Penyidik Polres Pamekasan tidak menutup kemungkinan apabila seorang tersangka mengajukan saksi ahli dalam proses penyidikan, ataupun penyidik Polres Pamekasan menghadirkan saksi ahli dalam proses penyidikan. Dasar hukum untuk pemeriksaan ahli pada tingkat penyidikan jelas tercantum pada Pasal 120 KUHAP. Penyidik bisa meminta pendapat seorang ahli dalam kaitannya dengan pemeriksaan perkara pada tingkat penyidikan.³²

³¹ Hasil Wawancara dengan Tersangka pencurian AM (37 Tahun) pada Sabtu, 19 Maret 2022.

³² Nurbaedah Nurbaedah and Gigik Tri MR, “PERANAN KETERANGAN SAKSI / AHLI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UNTUK MENUJU TERANGNYA KEADILAN DALAM PROSES HUKUM DI INDONESIA,” *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (June 24, 2019): 38, <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.498>.

“Menghadirkan seorang saksi ahli dalam proses penyidikan memang tidak wajib, akan tetapi perlu diperhatikan terlebih dahulu apakah dalam proses suatu perkara pidana perlu dihadirkan atau tidak”.³³

m. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian;

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. (pasal 66 KUHAP).

Berdasarkan penjelasan dari para tersangka pencurian ini, peneliti menyimpulkan bahwa keduanya tidak dibebani untuk melakukan pembuktian, akan tetapi mereka berdua hanya dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan oleh penyidik Polres Pamekasan agar dalam proses pembuktian penyidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian berjalan sesuai dengan fakta pada saat kejadian tindak pidana pencurian yang terjadi. Sehingga penyidik Polres Pamekasan sudah menjalankan proses penerapan pasal 66 KUHAP ini.

Dengan beberapa wujud ketidakadilan yang didapatkan oleh tersangka tindak pidana pencurian pada proses penangkapan dan penahanan, tersangka bisa melakukan upaya-upaya hukum untuk mengatasi hal tersebut, Hal itu diatur dalam UU. No. 39 Tahun 1999 dan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Upaya ini dilakukan untuk melindungi hak-hak tersangka. Upaya tersebut yaitu mencari keadilan dengan cara mengajukan praperadilan.³⁴ Fungsi dan peran praperadilan sendiri yaitu untuk memberikan penegakan hukum dan menjadi pengontrol bagi aparat penegak hukum untuk selalu melindungi dan menjaga hak-hak tersangka. Sedangkan salah satu kewenangan praperadilan yang tercantum dalam KUHAP adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.³⁵³⁶ Didalam KUHAP yang berhak atau berwenang mengajukan praperadilan adalah tersangka atau penasihat hukum yang tentunya berkenaan dengan sah tidaknya proses penangkapan dan penahanan yang telah berjalan terhadap tersangka.

“...Para tersangka yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dalam proses penangkapan dan penahanan dilingkungan kepolisian resort Pamekasan bisa melakukan upaya hukum praperadilan. Tentu praperadilan tersebut dilakukan boleh saja dengan catatan dilakukan dengan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP”.³⁷

Pemenuhan hak tersangka sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 adalah sesuatu yang sangat penting sebagai salah satu upaya menciptakan keadilan dalam tegaknya hukum. Berdasarkan dasar hukum yang berkaitan

³³ Hasil Wawancara dengan Kaur KBO Polres Pamekasan (Bala Hananto, S.H) pada hari Senin, 21 Maret 2022, Pukul 10.00 WIB.

³⁴ Nazaruddin Nazaruddin, Husni Djalil, and M Nur Rasyid, “Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus Di Polres Pidie),” *Syah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (August 15, 2017): 145–62, <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8478>.

³⁵ I Made Wisnu Wijaya Kusuma, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma, “Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (September 26, 2020): 73–77, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2438.73-77>.

³⁶ Muhammad Yusuf Siregar and Zainal Abidin Pakpahan, “KEWENANGAN MENGAJUKAN PRA PERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA DI TINJAU DARI SEGI HUKUM,” *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 6, no. 2 (October 1, 2018): 34–54, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.249>.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Kaur KBO Polres Pamekasan (Bala Hananto, S.H) pada hari Senin, 24 Januari 2022, Pukul 09.00 WIB

langsung dengan pemenuhan hak-hak tersangka, peneliti menyimpulkan bahwa dalam kegiatan proses penyidikan yaitu proses penangkapan dan penahanan di kepolisian resort Pamekasan masih belum terpenuhi secara menyeluruh, masih ada beberapa hak yang seharusnya didapat oleh tersangka akan tetapi tidak diterapkan oleh penyidik kepolisian resort Pamekasan. Sehingga penerapan hak-hak dalam proses penyidikan dalam hal ini penangkapan dan penahanan di Polres Pamekasan masih bisa dikatakan belum maksimal.

D. PENUTUP

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan diatas, penyidik kepolisian Polres Pamekasan masih dianggap kurang memperhatikan atau menciderai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah pelaku pencurian pada tingkat penyidikan dalam hal ini penerapan hak-hak tersangka pada proses penangkapan dan penahanan. Hal itu dapat diperoleh dari hasil penelitian masih ada empat hak yang kurang diperhatikan penerapannya oleh penyidik. Kedua hak dalam proses penangkapan yaitu “hak tersangka untuk meminta penyidik memperlihatkan surat perintah penangkapan” (pasal 18 ayat (1) KUHAP) dan mengenai “hak untuk keluarga tersangka yang ditangkap berhak menerima tembusan surat perintah penangkapan segera” (pasal 18 ayat (3) KUHAP). Sedangkan dalam proses penahanan yaitu “hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas” (pasal 52 KUHAP) dan “hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dan penegak hukum wajib menunjuk penasihat hukum” (pasal 54 KUHAP). Dengan tidak terpenuhinya keempat hak tersebut membuat kegiatan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah dan batal demi hukum karena telah melanggar bunyi keempat pasal. Tersangka dapat melakukan upaya-upaya hukum untuk mengatasi hal tersebut yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Upaya tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak tersangka. Upaya yang dapat diajukan untuk mendapatkan keadilan yaitu dengan cara Praperadilan.

E. REFERENSI

- Ansori, Lutfil. “REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF.” *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (January 11, 2018): 148. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.
- Asnatuti, Asnatuti, and Ibrahim Ibrahim. “PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MEMBANTU TERSANGKA PADA PENYIDIKAN GUNA TERCIPTANYA PROSES HUKUM YANG ADIL.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (December 28, 2019): 66. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.157>.
- Ghonu, Ismail. “INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.” *Justitia et Pax* 31, no. 2 (October 27, 2017). <https://doi.org/10.24002/jep.v31i2.1342>.
- Kusuma, I Made Wisnu Wijaya, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma. “Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (September 26, 2020): 73–77. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2438.73-77>.
- Manuaba, Ida Bagus Agung Pariama, I Nyoman Sujana, and Ni Made Sukaryati Karma. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (July 27, 2020): 207–13. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2009.207-213>.

- Margono, Prasetyo. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA MENURUT KUHP." *Jurnal Independent* 4, no. 1 (June 1, 2016): 36. <https://doi.org/10.30736/ji.v4i1.47>.
- Naskur, Naskur. "ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (September 9, 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.253>.
- Nazaruddin, Nazaruddin, Husni Djalil, and M Nur Rasyid. "Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus Di Polres Pidie)." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (August 15, 2017): 145–62. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8478>.
- Nurbaedah, Nurbaedah, and Gigik Tri MR. "PERANAN KETERANGAN SAKSI / AHLI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UNTUK MENUJU TERANGNYA KEADILAN DALAM PROSES HUKUM DI INDONESIA." *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (June 24, 2019): 38. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.498>.
- Pujayanti, Nur, and Harry Soeskandi. "PELAKU PERSEKUSI DAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI." *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (August 1, 2018): 278169. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1784>.
- Raharjo, Agus, and Angkasa Angkasa. "PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (September 25, 2011): 389–401. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167>.
- Resti Fauzi, Sekar, and Fery Dona. "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Purworejo." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4, no. 1 (May 20, 2022): 43–64. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5251>.
- Rokilah, Rokilah, and Sulasno Sulasno. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (December 29, 2021): 179–90. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.
- Rusmiati, Rusmiati, Syahrizal Syahrizal, and Mohd Din. "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (November 19, 2018): 339–52. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12318>.
- Sibarani, Sabungan. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2161K/PID/2012)." *Justitia et Pax* 34, no. 2 (March 1, 2019). <https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1668>.
- Siregar, Muhammad Yusuf, and Zainal Abidin Pakpahan. "KEWENANGAN MENGAJUKAN PRA PERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA DI TINJAU DARI SEGI HUKUM." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 6, no. 2 (October 1, 2018): 34–54. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.249>.
- Suswanto, Suswanto, Slamet Suhartono, and Fajar Sugianto. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM MENURUT HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, August 1, 2018. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1768>.
- Zulfi, Muhammad Hendri, Iyah Faniyah, and . Fitriati. "UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA." *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 1 (April 29, 2020): 52. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i1.148>.